

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 3. No. 5, Mei 2024

**MENIMBANG TATANAN HUKUM: ANALISIS KETIDAKTEPATAN
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TERKAIT PENGELOLAAN
SAMPAH DALAM KONTEKS HUKUM TATA NEGARA**

Widyawati Boediningsih¹, Vivi Violeta²
Universitas Narotama, Indonesia

Email: wboediningsih@gmail.com, vivi.violeta.620@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan sampah merupakan isu yang semakin kompleks di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Perubahan peraturan Bupati Sidoarjo terkait pengelolaan sampah, seperti Peraturan Bupati No. 116 tahun 2022 dan Peraturan Bupati No. 1 tahun 2023, memunculkan sejumlah implikasi hukum yang perlu dipertimbangkan. Dalam ranah hukum tata negara, setiap perubahan tersebut harus memperhatikan kewenangan pemerintah daerah, keselarasan dengan peraturan tingkat lebih tinggi, prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, serta perlindungan hak pihak swasta. Tujuan penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 116 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 terkait pengelolaan sampah. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif, yang berfokus pada analisis teks hukum, dokumen perundang-undangan, dan teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan peraturan tersebut menghadirkan sejumlah tantangan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, perubahan peraturan harus mendukung prinsip desentralisasi dan otonomi daerah tanpa mengabaikan kepentingan nasional, terutama dalam konteks lingkungan hidup. Perlindungan hak-hak pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan sampah juga merupakan hal yang krusial untuk menciptakan kepastian hukum dan keseimbangan antara kepentingan publik dan swasta. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi mendalam terhadap peraturan, klarifikasi kewenangan perizinan, penguatan pengawasan, dan peningkatan kolaborasi untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di Sidoarjo.

Kata Kunci: pengelolaan sampah, peraturan bupati, implikasi hukum.

Abstract

Waste management has become an increasingly complex issue in many regions, including Sidoarjo Regency. Changes to the Regent of Sidoarjo's regulations regarding waste management, such as Regent Regulation No. 116 of 2022 and Regent Regulation No. 1 of 2023, have raised a number of legal implications that need to be considered. In the realm of constitutional law, any such changes must take into account the authority of local governments, consistency with higher-level regulations, the principles of decentralization and regional autonomy, and the protection of private rights. This study aims to analyze the legal implications of the changes to Regent Regulation of Sidoarjo Number 116 of 2022 and Regent Regulation Number 1 of 2023 related to waste

management. This study uses a legal research method with a normative approach, which focuses on the analysis of legal texts, legal documents, and relevant legal theories. The results of the study show that the changes to the regulations present a number of challenges in waste management in Sidoarjo Regency. In addition, regulatory changes must support the principles of decentralization and regional autonomy without neglecting national interests, especially in the context of the environment. Protecting the rights of private parties involved in waste management is also crucial to create legal certainty and a balance between public and private interests. This study recommends a thorough evaluation of regulations, clarification of licensing authority, strengthening supervision, and increasing collaboration to achieve effective and sustainable waste management in Sidoarjo.

Keywords: *waste management, regent regulation, legal implications.*

PENDAHULUAN

Sampah telah menjadi persoalan yang semakin kompleks di banyak daerah di Indonesia, khususnya di tingkat kabupaten. Pertumbuhan jumlah sampah terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan kapasitas pengelolaan. Hal ini berdampak pada munculnya sejumlah masalah serius seperti pencemaran lingkungan, risiko penyakit, serta bencana seperti banjir (Priyatna et al., 2020). Sebagai hasilnya, kebutuhan akan penanganan sampah yang efektif dan terkoordinasi semakin mendesak. Sampah merupakan problematika yang semakin kompleks di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di tingkat kabupaten, seperti di Jawa Timur. Timbulan sampah yang terus meningkat tidak sebanding dengan kapasitas pengelolannya, menyebabkan dampak negatif yang luas seperti pencemaran lingkungan, penyakit, dan bahkan banjir. Namun, penyelesaian masalah ini sering kali terhambat oleh ketidaksesuaian antara peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati dengan peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur dan Kementerian lingkungan hidup.

Dalam konteks pengaturan pengelolaan sampah, terdapat struktur hirarki dan kewenangan yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Mayasari, 2020). Menurut undang-undang tersebut, pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan standar nasional terkait pengelolaan sampah, sementara pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan standar daerah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal (Maharani, 2021). Begitu juga dalam konteks pengelolaan sampah, aspek hukum tata negara memiliki peran yang krusial dalam menentukan efektivitas serta keberlanjutan program-program yang diterapkan. Sebuah tinjauan mendalam terhadap perubahan-perubahan peraturan daerah, khususnya yang dikeluarkan oleh Bupati, sangatlah penting untuk memahami bagaimana struktur hirarki dan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat mempengaruhi pelaksanaan program-program tersebut.

Ketidaksesuaian antara peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati dengan peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur dan Kementerian seringkali menjadi sumber konflik norma dan ketidakpastian hukum. Potensi konflik semacam ini dapat menghambat pelaksanaan program-program pengelolaan sampah di tingkat daerah, mengurangi efektivitas upaya-upaya tersebut, serta menciptakan ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat. Seperti ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 di Kabupaten Sidoarjo menjadi titik sorot dalam hal dampaknya terhadap sektor swasta yang turut berperan dalam pengelolaan sampah. Perubahan-perubahan dalam peraturan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan Bidang Pengelolaan Persampahan, telah memengaruhi operasional sektor swasta dan berpotensi mengurangi efisiensi serta efektivitas pengelolaan sampah secara keseluruhan.

Hal tersebut dapat diketahui bahwa implementasi dan perubahan yang tidak tepat dalam Peraturan Bupati terkait pengelolaan sampah bisa berdampak luas. Hal ini dapat menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan sampah di tingkat kabupaten, serta kerugian bagi berbagai pihak

yang terlibat dalam proses tersebut. Lebih jauh lagi, ketidaksesuaian peraturan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, meningkatkan risiko terjadinya penyakit, serta memicu konflik sosial dan ekonomi di masyarakat yang terkena dampaknya. Seperti halnya perubahan dalam Pasal I huruf e Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, yang menghapus beberapa poin penting dalam tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Persampahan, telah menimbulkan dampak yang merugikan bagi sektor swasta yang menjadi mitra dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam perubahan tersebut, beberapa fungsi penting yang semula termasuk dalam tugas Bidang Pengelolaan Persampahan dihapus, termasuk pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan sampah, pelaksanaan sub kegiatan pelayanan pengolahan sampah, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah, serta pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah (Purwendah et al., 2023). Hal ini tentu memberikan ketidakpastian dan kendala bagi sektor swasta yang berperan dalam pengelolaan sampah, baik dari segi regulasi maupun operasional. Perubahan ini juga dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo, serta berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakseimbangan dalam kemitraan antara sektor swasta dan pemerintah daerah dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam terkait dampak dari perubahan ini, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang terjadi agar pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo tetap berjalan secara efektif dan berkelanjutan, serta menjaga kemitraan antara sektor swasta dan pemerintah daerah dalam upaya mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dari segi hukum tata negara, perubahan yang terjadi pada Pasal I huruf e Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo memunculkan beberapa isu hukum yang perlu diperhatikan, namun, perubahan yang dilakukan dalam Peraturan Bupati tersebut harus tetap sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum tersebut. Apabila perubahan tersebut tidak memperhatikan kewenangan yang dimaksud, dapat timbul pertanyaan terkait legitimasi dan legalitasnya (Purwendah et al., 2023). Dalam hal ini, jika perubahan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh gubernur atau menteri terkait pengelolaan sampah, dapat muncul konflik norma yang harus diselesaikan. Perlu dipertimbangkan apakah perubahan tersebut memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak-hak dan kepentingan pihak swasta, serta apakah proses perubahan tersebut telah melibatkan konsultasi dan dialog yang memadai dengan pihak-pihak terkait.

Berkenaan dengan deskripsi yang dikemukakan tersebut, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perubahan dalam Peraturan Bupati tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengatur masalah pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi implikasi dari perubahan Peraturan Bupati terhadap efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Ini mencakup analisis terhadap potensi dampak perubahan tersebut terhadap operasional, efisiensi, dan hasil dari program-program pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Kajian ini digunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan hukum serta peraturan yang berlaku dengan menggunakan pendekatan teoritis dan normatif. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap teks hukum, dokumen-dokumen perundang-undangan, serta teori-teori hukum yang relevan. Data dikumpulkan berupa dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan daerah, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan, serta artikel, buku, atau riset terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya analisis terhadap teks hukum yang relevan digunakan untuk memahami implikasi dari suatu peraturan atau kebijakan hukum. Analisis ini melibatkan penafsiran terhadap teks hukum, identifikasi konsep-

konsep hukum yang terkandung di dalamnya, serta pemahaman terhadap konteks hukum yang lebih luas.

Berdasarkan analisis teks hukum, peneliti melakukan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya. Interpretasi ini dapat dilakukan dengan merujuk pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Selanjutnya hasil analisis dan interpretasi, peneliti menyimpulkan temuan-temuan yang ditemukan dalam penelitian. Selanjutnya, peneliti juga dapat memberikan rekomendasi atau saran untuk penyelesaian atau perbaikan terhadap masalah hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Peraturan Bupati dan Prinsip Tata Hukum Negara

Permasalahan yang dibahas sebelumnya terkait dengan implementasi dan perubahan Perbup yang tidak sesuai dengan Pergub dan Permen tentang pengelolaan sampah. Dalam konteks ini, kita dapat menganalisis bagaimana perubahan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2022 terkait dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 28) dapat berpotensi menimbulkan permasalahan tersebut. Perubahan yang Relevan dapat dipahami dan perlu dikaji secara mendalam adalah penghapusan huruf e Pasal 19 pada Perbup tersebut. Huruf e sebelumnya mengatur tentang "pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta". Penghapusan poin ini pada akhirnya menimbulkan beberapa potensi permasalahan. Rahman (2023), menjelaskan bahwa ketidakjelasan peraturan daerah, dan kurang sesuai dengan perundang-undangan dapat menciptakan kebingungan bagi pihak swasta yang berkeinginan untuk terlibat dalam pengelolaan sampah. Tanpa pemahaman yang jelas tentang siapa yang berwenang untuk memberikan izin, proses investasi dan pengembangan proyek di bidang pengelolaan sampah menjadi terhambat. Selain itu, tanpa adanya pengaturan perizinan yang tegas, muncul potensi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah. Praktik-praktik ilegal yang mungkin terjadi dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian hukum yang dikemukakan Verdianto (2021), menjelaskan bahwa penghapusan poin perizinan untuk pihak swasta juga berpotensi melemahkan mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan oleh mereka. Dalam kondisi tanpa izin dan pengawasan yang memadai, praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar dapat dengan mudah terjadi, meningkatkan risiko terjadinya dampak negatif pada lingkungan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa dalam menghadapi kompleksitas masalah pengelolaan sampah, diperlukan upaya serius untuk memastikan kejelasan kewenangan dalam pemberian izin, penerapan peraturan secara ketat, serta pengawasan yang efektif. Hanya dengan demikian, investasi di bidang pengelolaan sampah dapat didorong dengan aman, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Demikian pula pada perubahan Perbup Sidoarjo terkait dengan perizinan swasta dalam pengelolaan sampah berpotensi menimbulkan beberapa permasalahan hukum tata negara. Diperlukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa perubahan tersebut selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum tata negara. Perubahan-perubahan dalam regulasi pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo, khususnya terkait penghapusan poin perizinan swasta dalam Peraturan Bupati (Perbup), telah menimbulkan kekhawatiran akan potensi permasalahan hukum tata negara. Analisis mendalam diperlukan untuk memahami dampaknya yang mungkin melanggar prinsip-prinsip fundamental dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Maka dari deskripsi tersebut salah satu poin krusial yang dihapus, yakni mengenai "pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta", mengundang sejumlah potensi masalah yang perlu menjadi fokus kajian lebih lanjut.

Perubahan peraturan Bupati yang diterbitkan melalui Perbup Sidoarjo No. 116 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya pengelolaan persampahan di Kabupaten Sidoarjo; dan Perbup

Sidoarjo No., 1 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan bupati Sidoarjo No. 28 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Sidoarjo, pada pasal 19 yang menjelaskan pasal 18 tentang pelaksanaan sub kegiatan pelayanan pengolahan sampah dipandang merugikan sektor swasta yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah sebagai bagian dari mata pencaharian. Sedangkan pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi masyarakat serta sektor swasta telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 106 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Begitu pula dengan Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Di dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur maupun Peraturan Menteri PU memberikan kewenangan pada pihak swasta dan masyarakat dapat terlibat dalam pengelolaan sampah, yang oleh Peraturan Bupati Sidoarjo, apa yang menjadi hak masyarakat telah dirubah dan dipandang merugikan sektor swasta maupun masyarakat yang menjadikan sampah sebagai bagian dari mata pencaharian.

Penghapusan poin perizinan tersebut menciptakan ketidakjelasan dalam kewenangan yang berkaitan dengan pemberian izin dalam pengelolaan sampah oleh pihak swasta telah berpotensi menghambat investasi di sektor pengelolaan sampah karena pihak swasta mungkin merasa tidak yakin tentang prosedur yang harus diikuti. Dampaknya, pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih baik menjadi terhambat, mengurangi efektivitas upaya pemerintah dalam mengurangi dampak negatif dari penanganan sampah yang tidak teratur. Purwendah, Djatmiko, dan Pudyastiwati (2023), menjelaskan bahwa tanpa pengaturan perizinan yang jelas, risiko pelanggaran terhadap peraturan pengelolaan sampah meningkat. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selain itu adanya kesenjangan peraturan Bupati Sidoarjo No. 116 tahun 2022 juga kurang selaras dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 100 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sidoarjo Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 77).

Dari perspektif Hukum Tata Negara, Hadjon (1996), menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi terkait dengan perubahan peraturan (Bupati Sidoarjo) dalam tata kelola lingkungan dapat menggambarkan adanya potensi konflik norma antara peraturan tingkat daerah dengan peraturan tingkat provinsi dan nasional, serta implikasinya terhadap prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Perubahan-perubahan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan tingkat lebih tinggi, seperti Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 106 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, serta Peraturan Menteri PU No. 03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga. Konflik semacam ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat upaya-upaya pengelolaan sampah yang efektif di tingkat daerah.

Analisis Perubahan

Pengelolaan sampah menjadi salah satu isu krusial dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Di tengah kompleksitas masalah ini, pengaturan hukum yang kokoh dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum tata negara menjadi kunci dalam menciptakan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Kabupaten Sidoarjo, sebagai salah satu daerah yang berkomitmen dalam penanganan sampah, tidak terkecuali dari tuntutan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan.

Peraturan Bupati Sidoarjo No. 28 tahun 2022 mengenai pedoman perhitungan biaya pengelolaan sampah diterbitkan sebagai langkah awal dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Namun, perubahan-perubahan yang dilakukan dalam peraturan ini, khususnya terkait dengan pelaksanaan sub kegiatan pelayanan pengolahan sampah, telah menimbulkan sejumlah masalah yang memerlukan perhatian serius. Dari perspektif hukum tata

negara, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan perubahan peraturan terkait pengelolaan sampah:

- a. Kesesuaian dengan Kewenangan Pemerintah Daerah. Perubahan peraturan harus sejalan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ini menjadi dasar penting agar peraturan daerah tidak melanggar batas kewenangan yang telah ditetapkan.
- b. Keselarasan dengan Peraturan Tingkat Lebih Tinggi. Perubahan peraturan harus memperhatikan keselarasan dengan peraturan tingkat lebih tinggi seperti Peraturan Gubernur dan Peraturan Menteri terkait pengelolaan sampah. Ketidaksesuaian antara peraturan daerah dan peraturan tingkat lebih tinggi dapat mengakibatkan konflik norma yang merugikan.
- c. Prinsip Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Hajar (2018), menjelaskan bahwa perubahan peraturan harus mendukung prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang memadai kepada pemerintah daerah. Namun, hal tersebut juga harus sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan tingkat nasional.
- d. Perlindungan Hak Pihak Swasta. Perubahan peraturan tidak boleh merugikan hak-hak pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Mereka berhak atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Efektivitas dan Keberlanjutan Pengelolaan Sampah. Tujuan perubahan peraturan haruslah meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini mencakup upaya untuk mendorong praktik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, efisien, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Perubahan-perubahan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo, seperti yang dijelaskan dalam Perbub Sidoarjo No. 116 tahun 2022 dan Perbub Sidoarjo No. 1 tahun 2023, memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo. Terutama, pasal 19 dari Perbub Sidoarjo No. 1 tahun 2023 yang mengubah pasal 18 dari Peraturan Bupati Sidoarjo No. 28 tahun 2022, mengenai pelaksanaan sub kegiatan pelayanan pengolahan sampah. Dampak utama dari perubahan ini adalah merugikannya sektor swasta yang terlibat dalam pengelolaan sampah, khususnya yang melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari mata pencaharian. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 106 tahun 2018 dan Permen PU No. 03/PRT/M/2013 yang memberikan kewenangan kepada pihak swasta dan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah. Staf ahli di bidang hukum pemerintahan Kabupaten juga semestinya perlu mengkaji apakah perubahan dalam Perbub Sidoarjo tersebut selaras dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, seperti Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 106 Tahun 2018 dan Permen PU No. 03/PRT/M/2013. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada pihak swasta dan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah. Apabila perubahan Perbub Sidoarjo tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dikhawatirkan dapat menimbulkan cacat hukum dan berpotensi digugat oleh pihak-pihak yang dirugikan.

Dalam konteks hukum tata negara Adiyoso (2009), menjelaskan bahwa perubahan ini menciptakan ketidaksesuaian antara peraturan tingkat daerah dengan peraturan tingkat provinsi dan nasional. Ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan antara pemerintah pusat, dan daerah dapat menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak, terutama yang terlibat dalam pengelolaan sampah, termasuk masyarakat dan sektor swasta. Untuk menyelesaikan masalah ini, penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum tata negara dalam perubahan peraturan di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini mencakup memastikan kesesuaian dengan kewenangan pemerintah daerah, keselarasan dengan peraturan tingkat lebih tinggi, prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, serta perlindungan hak-hak pihak swasta. Sehingga perubahan peraturan dapat mendukung efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan sampah di wilayah tersebut, sesuai dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Implikasi Hukum dari Perubahan Peraturan dalam Pengelolaan Sampah

Perubahan peraturan dalam konteks pengelolaan sampah dapat memiliki implikasi yang kompleks dalam ranah hukum tata negara dan hukum lingkungan. Implikasi ini mencakup

sejumlah aspek penting yang memengaruhi berbagai pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahwa adanya perubahan peraturan yang tidak memperhatikan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dapat menyebabkan pelanggaran hukum dan konflik kompetensi antarlembaga pemerintah. Selain itu ketidakselarasan antara peraturan daerah dengan peraturan tingkat provinsi dan nasional dapat menyebabkan konflik norma, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas upaya pengelolaan sampah (Maharani, 2021).

Menurut Budihardjo (2014), perubahan peraturan harus mendukung prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, tetapi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengancam stabilitas hukum dan politik di tingkat lokal dan nasional. Selain itu Wahyuni (2023), bahwa perubahan peraturan yang merugikan hak-hak pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan sampah dapat mengakibatkan sengketa hukum dan kerugian ekonomi bagi pihak yang terkena dampak. Hal ini dapat melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, dalam arti bahwa penghapusan poin perizinan swasta harus dilakukan dengan cermat agar tidak mengganggu konsistensi dengan kewenangan yang telah diatur. Pentingnya menjaga keselarasan dengan peraturan tingkat lebih tinggi juga harus diperhatikan guna mencegah timbulnya konflik norma yang dapat mengganggu stabilitas hukum.

Dapat dikatakan bahwa implikasi hukum yang paling langsung adalah terkait dengan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo, yakni adanya perubahan peraturan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip hukum tata negara dan hukum lingkungan dapat menghambat upaya-upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan melanggar hak atas lingkungan yang sehat. Artinya dengan memperhatikan implikasi hukum ini, penting bagi pihak-pihak yang terlibat, baik pemerintah daerah, pihak swasta, maupun masyarakat, untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap peraturan-peraturan yang ada dan memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta memperjuangkan kepentingan bersama untuk pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan (Agungdiningrat & Jawwad, 2023).

Perubahan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo, khususnya pada Pasal 19 Perbub No. 1 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 18 Perbub No. 28 Tahun 2022 terkait pelaksanaan sub kegiatan pelayanan pengolahan sampah, memiliki beberapa implikasi hukum yang potensial, seperti gugatan hukum. Bahwa pihak-pihak yang dirugikan oleh perubahan Perbub Sidoarjo, seperti sektor swasta dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah, memiliki hak untuk menggugat perubahan tersebut ke pengadilan. Gugatan dapat didasarkan pada cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, pelanggaran asas desentralisasi dan partisipasi masyarakat, atau kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan (Nomor, 27 C.E.).

Mengacu pada pendapat Hadjon (1996), bahwa Perubahan Perbub dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan sektor swasta yang terlibat dalam pengelolaan sampah, dan adanya Perubahan Perbub berpotensi melanggar hak-hak masyarakat dan sektor swasta, seperti hak untuk berusaha, hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan hak atas lingkungan yang sehat. Penelitian Verdianto (2021), menjelaskan bahwa jika perubahan Peraturan Bupati terkait lingkungan hidup dan pengelolaan sampah terjadi dan kurang selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dan sektor swasta, dikhawatirkan dapat menghambat upaya pencapaian target pengelolaan sampah di Kabupaten tersebut. Hal ini dapat berakibat pada semakin banyaknya sampah yang tidak terkelola dan berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan Masyarakat (Jeddawi & Rahman, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi yang dikemukakan, dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan isu kompleks yang melibatkan banyak aspek, termasuk hukum tata negara, regulasi lingkungan, dan keterlibatan pihak swasta serta masyarakat. Perubahan peraturan dalam konteks pengelolaan sampah perlu memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti

kesesuaian dengan kewenangan pemerintah daerah, keselarasan dengan peraturan tingkat lebih tinggi, prinsip desentralisasi, perlindungan hak pihak swasta, dan efektivitas serta keberlanjutan pengelolaan sampah. Selain itu, perubahan peraturan harus mendukung prinsip desentralisasi dan otonomi daerah tanpa mengabaikan kepentingan nasional, terutama dalam konteks lingkungan hidup. Perlindungan hak-hak pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan sampah juga merupakan hal yang krusial untuk menciptakan kepastian hukum dan keseimbangan antara kepentingan publik dan swasta.

Untuk itu disarankan agar perubahan peraturan terkait pengelolaan sampah dilakukan dengan cermat dan melibatkan kajian yang mendalam terhadap implikasi hukumnya. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap perubahan peraturan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat, serta memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk pihak swasta dan masyarakat. Sehingga, upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan secara efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku..

BIBLIOGRAFI

- Adiyoso, W. (2009). *Menggugat perencanaan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat*. Pmn.
- Agungdiningrat, S. A., & Jawwad, M. A. S. (2023). Analisa Masalah Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Kabupaten Blitar. *Nusantara Hasana Journal*, 2(8), 280–289.
- Budihardjo, E. (2014). Reformasi perkotaan: mencegah wilayah urban menjadi 'human zoo'. (*No Title*).
- Hadjon, P. M., & Indonesia, P. H. A. (1996). Penegakan Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Butir-Butir Gagasan Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak. *Cetakan I, Bandung: Citra Aditiya Bakti*.
- Hajar, S., Tanjung, I. S., & Tanjung, Y. (2018). *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Jeddawi, M., & Rahman, A. (2020). Identifikasi Hukum Adat yang masih berlaku dalam Penyelesaian persoalan sosial di desa Kawo kabupaten lombok tengah. *Jurnal Konstituen*, 2(2), 89–100.
- Maharani, E. (2021). *Efektivitas Program Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengelolaan Sampah*.
- Mayasari, T. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Terhadap Tingkat Literasi Sampah. *JPMP (Jurnal Pendidikan MIPA Pancasakti)*, 4(1), 86–97.
- Nomor, P. P. R. I. (27 C.E.). Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. *Peraturan Pemerintah*, 4(039247), 39247–39267.
- Priyatna, L., Hariadi, W., & Purwendah, E. K. (2020). Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 22(1), 73–79.
- Purwendah, E. K., Djatmiko, A., & Pudyastiwi, E. (2023). Problematika Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(1), 238–249.
- Rahman, A. A., & Asrijati, E. R. (2023). Membangun Ecoliteracy dan Penegakan Hukum Persampahan di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 8(1), 95–106.
- Verdianto, V., & Sitabuana, T. H. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 4788–4813.
- Wahyuni, A., Kusuma, K. A., Mursyidah, L., & Muslih, M. (2023). Refleksi Akhir Tahun Akademisi Umsida 2021 Merekam Jejak Kebijakan Di Ujung Masa Pandemi. *Umsida Press*, 1–96.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.